

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman merupakan suatu perubahan yang tidak dapat dihindari oleh setiap individu yang pada dasarnya diikuti dengan kebutuhan manusia yang meningkat. Dalam usaha memenuhi hal tersebut banyak orang yang berminat menjadi seorang wirausaha yang lebih menjanjikan dengan membuat sebuah konsep usaha baru yang berbeda dan lebih menarik selera para konsumen. Tetapi beriringan dengan hal itu ditemukan pula fenomena dan jenis-jenis pelanggaran hukum baru dan berpengaruh terhadap ketertiban bermasyarakat.

Peran pemerintah dalam mengatur ketertiban bermasyarakat adalah penting sebab selain berperan sebagai stabilitas ketertiban umum pemerintah juga harus tetap mengayomi masyarakat dan tetap menjalankan peraturan sesuai norma yang berlaku dengan mengkaji terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

Terdapat fenomena yang menarik di salah satu desa di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung yaitu di Desa Bono, desa ini terletak di daerah dataran rendah dan berkoordinat di lintang selatan yang mempunyai luas wilayah sekitar 208,225 Ha. Di desa yang cukup luas ini bisa dikatakan desa Bono adalah desa yang kaya akan produksi pertanian dikarenakan rata-rata mata pencaharian warga sebagai petani. Namun tidak sedikit juga yang berprofesi sebagai peternak seperti peternak ikan, ayam,

kambing dan juga sapi. Di samping hal itu di desa Bono ini memiliki cukup banyak keberadaan suatu tempat hiburan malam atau cafe karaoke di lingkungan tersebut seringkali membuat kurangnya ketertiban umum dan mengurangi rasa aman bagi warga yang rumahnya berdekatan dengan tempat hiburan malam. Tentu dengan keberadaan tempat hiburan malam yang mengakibatkan munculnya beberapa masalah sosial ini yang menjadikan warga desa sekitar merasa dirugikan sebab kenyamanannya terganggu. Namun disamping ada warga yang merasa dirugikan akan keberadaan tempat hiburan malam tersebut, adapun segelintir orang yang bergantung terhadap tempat hiburan malam tersebut sebagai mata pencahariannya sehari-hari. Dalam hal ini peran pemerintah desa sangat penting sebagai instansi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat harus bisa mengambil tindakan yang sesuai hukum dan norma yang berlaku agar ketertiban umum dalam hidup bermasyarakat tetap berlangsung dengan baik dan tidak merugikan banyak pihak.

Tentu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya pemerintah desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa tidak luput dari masalah atau kendala dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Banyak faktor-faktor internal dan juga eksternal yang menjadi tantangan untuk pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya, seperti adanya kesenjangan sosial dan juga kebudayaan yang beragam di dalam masyarakat di suatu desa. Dikarenakan banyaknya suku, budaya dan agama yang saling hidup berdampingan maka sikap antar individu yang saling toleransi dan

menghargai satu sama lain sangat mempunyai peran penting didalam keberagaman ini, sebab jikalau hal tersebut tidak dilakukan dengan baik bukan hal positif yang di dapatkan, malah hal sebaliknya yaitu keberagaman tersebut akan menjadi *boomerang* untuk kita yang selanjutnya berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat. Tidak itu saja, faktor-faktor seperti perkembangan zaman dan teknologi juga ikut mempengaruhi tingkat persentase perpecahan antar masyarakat.

Ketertiban umum merupakan prinsip mendasar dan utama dalam menjaga kehidupan yang saling berdampingan antar makhluk sosial dan pemahaman tentang bagaimana norma-norma sosial, hukum dan etika antar individu saling berinteraksi yang membentuk keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan bersama. Seperti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 7 Tahun 2012 yang mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum yang mencakup hak, kewajiban, dan larangan bagi warga serta pengaturan tentang tertib lingkungan, sosial, serta peran masyarakat dalam menjaga lingkungan.³ Upaya dalam menjaga ketertiban umum juga merupakan tanggung jawab pemerintah, otoritas, dan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.⁴ Untuk mengatasi kendala ketertiban umum pemerintah desa dapat melakukan dengan mengadakan sosialisasi dengan masyarakat dan membentuk suatu hukum adat yang telah disepakati bersama guna mempermudah pelaksanaan ketertiban

³ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 7 Tahun 2012

⁴ Annisa Rahmadanita, *Tren Penelitian Ketertiban Umum (Public Order): Sebuah Pendekatan Bibliometrik*, 2023, hlm. 83

umum yang memberikan efek nyaman dan aman kepada masyarakat itu sendiri.

Desa Bono di Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu contoh wilayah pedesaan yang menghadapi permasalahan terkait keberadaan kafe karaoke yang dinilai mengganggu ketenangan dan kenyamanan warga. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan memicu tuntutan agar pemerintah desa mengambil langkah tegas untuk menangani permasalahan ini. Masalah mengenai kafe karaoke ini tentunya diatur dalam islam

Fiqh siyasah syariah sebagai bagian dari hukum Islam memiliki relevansi penting dalam permasalahan yang berkaitan dengan kafe karaoke. Fiqh siyasah syariah mengatur berbagai aspek pemerintahan dan kebijakan publik dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan bersama yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan negara melalui instrumen hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁵ Dalam hal ini Allah berfirman sebagai berikut :

فَلَا بِمَعْصِيَةِ أَمْرِ فَإِذَا بِمَعْصِيَةٍ، يُؤْمَرُ لَمْ مَا وَكَرَهُ، أَحَبَّ فِيمَا الْمُسْلِمِ الْمَرْءِ عَلَى وَالطَّاعَةُ السَّمْعُ
طَاعَةُ وَلَا سَمْعُ

⁵ Saifudin. *Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen dan Das Sein. IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 10, No. 1, Juni 2021, hlm. 2

Artinya : *“Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya”*. ⁶(HR. Bukhari, No. 7144)

Siyasah, dalam hukum Islam, merujuk pada aspek politik dan pemerintahan yang diatur menurut prinsip-prinsip syariah. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti "mengatur" atau "mengelola", dan mencakup pengelolaan berbagai aspek kehidupan publik melalui kerangka hukum Islam.⁷ Pemerintah desa sebagai representasi pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat berperan penting dalam menjaga ketertiban umum serta memastikan bahwa setiap aktivitas masyarakat tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sosial. Dalam perspektif fiqh siyasah, pemimpin memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga masyarakat dari hal-hal yang merusak tatanan sosial, termasuk meminimalisasi potensi gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas hiburan seperti kafe karaoke. Oleh karena itu, peran pemerintah desa diharapkan tidak hanya terbatas pada pelaksanaan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

⁶ Hadits Riwayat BUKHARI , no 7144

⁷ Siti Nor Asma. *Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam*. Lex Sharia Pacta Sunt Servanda : Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan. Vol. 1, No. 2, Mei 2024, hlm. 35

Selain itu, pemerintah Kabupaten Tulungagung telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Perda ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam mengatur dan menertibkan keberadaan kafe karaoke agar tetap berada dalam koridor hukum yang telah ditetapkan. Melalui perda ini, pemerintah daerah menetapkan aturan mengenai perizinan, tata tertib, dan sanksi bagi tempat hiburan yang melanggar ketentuan. Kehadiran perda ini memiliki arti penting sebagai instrumen hukum yang dapat mendukung upaya pemerintah desa dalam menanggulangi dampak sosial negatif dari kafe karaoke dan menjaga ketertiban serta kenyamanan masyarakat. Namun, pelaksanaan perda ini di tingkat desa sering kali menemui kendala karena keterbatasan wewenang, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan finansial yang dimiliki pemerintah desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS TERHADAP PENERTIBAN CAFE KARAOKE DI DESA BONO KECAMATAN BOYOLANGU KABUPATEN TULUNGAGUNG) ”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No.7 Tahun 2012 Di Desa Bono Kecamatan Boyolangu ?
2. Bagaimana Kendala Peraturan Daerah dalam menjaga ketertiban umum cafe karaoke di mastarakat ?
3. Bagaimana Peraturan Daerah tentang kertiban umum dalam perspektif Fiqh Siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi peran pemerintahan Desa Bono dalam mengatur ketertiban cafe karaoke menurut PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012.
2. Untuk mengidentifikasi Kendala Peraturan Daerah dalam menjaga ketertiban umum cafe karaoke di lingkungan masyarakat.
3. Untuk mengidentifikasi perspektif fiqih siyasah syariah yang diterapkan dalam kebijakan pemerintah desa dalam menangani permasalahan kafe karaoke di Desa Bono.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Bedasarkan tujuan penelitian yang dipaparkan di atas diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu dalam bidang fiqh siyasah (politik Islam) dan studi kebijakan publik lokal. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip fiqh siyasah syariah diterapkan dalam pemerintahan desa untuk menangani isu-isu sosial, serta menambah wawasan mengenai efektivitas penerapan regulasi daerah dalam menjaga Izin Sosial.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat memperdalam pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam menerapkan prinsip Fiqih Siyasah Syariah dalam konteks hukum lokal, serta memahami peraturan daerah seperti Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 mempengaruhi kebijakan sosial terkait kafe karaoke. Penulis juga akan lebih memahami hubungan antara norma agama, hukum lokal, dan kebijakan pemerintah desa dalam mengatur kegiatan sosial.

b. Bagi Pemerintah Desa

Memberikan panduan praktis dalam mengatasi isu-isu sosial seperti kafe karaoke melalui pendekatan syariah dan hukum daerah, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam menjaga kesepakatan sosial.

c. Bagi Pemilik Usaha

Penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat kepada penulis dalam hal pengembangan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi pemilik kafe karaoke dalam menjaga kelangsungan usaha mereka sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku. Juga dapat mengurangi konflik sosial dan meningkatkan tanggung jawab sosial.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya dengan topik yang sama namun menggunakan variabel yang berbeda.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini memberikan pemahaman yang jelas tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami fokus penelitian, yakni peran pemerintah desa dalam penanganan sosial kafe karaoke berdasarkan perspektif fiqh siyasah syariah dan Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012.

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual adalah istilah-istilah yang diteliti secara konseptual sesuai dengan kamus bahasa agar dalam penafsirannya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu antara lain :

a) Penanganan Sosial

Suatu bentuk usaha atau upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk individu maupun kelompok sebagai bentuk dari kepedulian mereka kepada masyarakat yang bertujuan untuk memelihara kerukunan sosial dan ketertiban umum

b) Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁸

c) Legalitas

Perihal keadaan sah atau keabsahan yang berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur⁹.

⁸ Wahyu Abdul Jafar. *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*, 2018, hlm. 20

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

d) Hukum dan Penerapan PERDA

Hukum merupakan keseluruhan aturan atau kaidah yang bertujuan untuk menertibkan atau mengatur tingkah laku dengan pelaksanaannya bisa di paksakan dengan adanya sanksi. Untuk penerapan perda sendiri merupakan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) untuk mengatur dan menata wilayahnya.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Bedasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dengan Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam penanganan sosial kafe karaoke di Desa Bono dengan menggunakan perspektif fiqih siyasah syariah dan Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 sebagai kerangka acuan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah untuk mengatasi permasalahan sosial yang muncul di lingkungan desa akibat keberadaan kafe karaoke. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sinergi antara aturan formal dalam perda dengan prinsip-prinsip syariah dalam menjaga ketertiban sosial serta membantu pemerintah desa dalam mengembangkan strategi yang lebih tepat dalam menangani persoalan-persoalan sosial di wilayah mereka. Dalam penelitian ini, fiqih siyasah

¹⁰ Helmi. *Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme*. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 442

syariah digunakan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah desa dalam mengatur kegiatan sosial, seperti kafe karaoke, yang dapat berdampak pada moralitas dan kesejahteraan masyarakat. Penegasan operasional untuk konsep ini adalah sebagai kajian yang membantu pengaturan kegiatan publik berdasarkan prinsip syariah, yang tekanan pada masyarakat.

Operasional cafe karaoke di Desa Bono, Kecamatan Boyolangu, melibatkan aktivitas yang dapat mempengaruhi Penjualan umum, seperti gangguan, potensi pelanggaran norma sosial, dan dampak lingkungan. Penegasan operasional dalam kajian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Perda No. 7 Tahun 2012 , yang mencakup pengawasan, pengawasan, dan penertiban aktivitas cafe karaoke untuk memastikan terpenuhinya norma hukum dan moral masyarakat setempat. Hal ini ditinjau melalui perspektif Fiqih Siyasah , yaitu bagaimana kebijakan tersebut memenuhi aspek keadilan, kemaslahatan, dan menghindari mafsadah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan mengetahui dalam penelitian skripsi ini, maka penelitian menyusun sistematikanya sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Umum

a) Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika penulisan skripsi.

b) Bab II Kajian Pustaka

Dalam bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang diteliti. Kerangka pemikiran teoritis serta tinjauan umum (termasuk penelitian historis dan deskriptif). Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan kajian teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan lain. Kajian teori ini kemudian dijadikan dasar dalam pembahasan dan menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi ini. Yaitu peran pemerintah desa dalam penanganan sosial cafe karaoke berdasarkan perspektif fiqih siyasah syariah dan Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012.

c) Bab III Metode Penelitian

Penelitian dalam metode penelitian berisi mengenai (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran

peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

d) Bab IV Paparan Data/Temuan Penelitian

Dalam bab ini paparan data/temuan penelitian, berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan/ pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data.

e) Bab V Pembahasan

Pembahasan, berisi tentang analisis temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang ada.

f) Bab VI Penutup

Pada bagian bab ini terdiri dari, (a) kesimpulan, (b) saran/rekomendasi. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau kesimpulan yang mencerminkan “makna” dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir memuat (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, (d) daftar riwayat hidup.